

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia, dengan jumlah populasi penduduk sebanyak kurang lebih 270 juta jiwa dan mayoritas penduduk muslim mencapai 237 juta jiwa atau setara hampir 86 persen dari populasi tanah air¹. Indonesia berhasil kembali mendapatkan peringkat pertama sebagai destinasi wisata ramah muslim terbaik di dunia, mengalahkan 145 destinasi lainnya. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terus mendorong kemenparekraf sebagai kementerian dan lembaga anggota, dalam program percepatan pariwisata ramah muslim nasional beserta ekosistem pendukungnya². Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan pendapatan daerah terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, sektor pariwisata menyumbang 5,8% terhadap PDB nasional dan diprediksikan akan terus meningkat hingga 7,4% pada tahun 2027³. Kementerian Pariwisata menunjuk beberapa provinsi sebagai destinasi wisata halal yaitu: Aceh, Sumatra Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang dipersiapkan menjadi destinasi wisata halal⁴.

Pulau Madura terletak di Jawa Timur (lebih kecil dari pada pulau Bali), yang mendapat julukan *hidden paradise* memiliki empat kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep dengan penduduk sekitar 4 juta jiwa. Madura dikenal sebagai “Pulau seribu Pesantren” dengan jumlah penduduk Madura yang memeluk agama Islam yaitu sebesar 99% dari total jumlah penduduknya. Pulau Madura merupakan pulau yang menyimpan banyak potensi wisata Beragam potensi wisata yang dimiliki meliputi wisata alam, buatan, wisata sejarah, budaya dan wisata religi tersebar di seluruh kabupaten⁵.

¹ Taufiqur Rahman Muhammad Ersya Faraby, “Analisis Pantai Lombang Kabupaten Sumenep Menjadi Destinasi Wisata Halal,” *Al - Kharaj Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 3 (2024).

² Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, “Indonesia Pertahankan Juara Sebagai Destinasi Wisata Ramah Muslim Terbaik Dunia,” 2024.

³ Hasana Fadilla, “Pengembangan Sektor Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Di Indonesia,” *BENEFIT: Journal Of Business, Economics, And Finance* 2, no. 1 (2024): hal 2.

⁴ Fachrur Rozi Muhammad Ersya Faraby, “Potensi Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021).

⁵ Widya Trio Pangestu Mujtahidin Mujtahidi, *Lebih Dekat Dengan Budaya Madura* (Bayfa Cendekia Indonesia, 2025).

Berikut ini Jumlah data kunjungan wisatawan di Pulau Madura.

Tabel 1. 1. Jumlah Data Kunjungan Wisatawan di Pulau Madura

Kabupaten	Tahun		
	2022	2023	2024
Bangkalan	3.830.442	2.992.431	5.792.454
Sampang	2.496.396	2.358.825	4.174.842
Pamekasan	2.612.164	3.535.519	2.496.967
Sumenep	1.176.405	2.039.515	3.328.200

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025

Berdasarkan data kunjungan wisatawan Pulau Madura periode 2022–2024, seluruh kabupaten menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, termasuk Kabupaten Sumenep yang mengalami kenaikan dari 1.176.405 wisatawan pada tahun 2022 menjadi 3.328.200 wisatawan pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Sumenep semakin diminati sebagai destinasi wisata dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dengan karakter masyarakat yang religius serta kekayaan budaya lokal, tingginya jumlah kunjungan wisatawan menjadi peluang strategis dalam pengembangan pariwisata halal yang berkelanjutan dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

Kabupaten Sumenep sebuah kabupaten di daerah Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di ujung timur pulau Madura yang secara administratif Kabupaten Sumenep terbagi atas 27 Kecamatan. Wilayah Kabupaten Sumenep merupakan wilayah yang unik karena terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan yang tersebar di 126 pulau. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan dengan potensi dan kekhasan daerah, maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan Pemerintah daerah dalam mengembangkan objek wisata termasuk kabupaten Sumenep. Selain itu, tren pariwisata halal yang sedang marak di Kabupaten Sumenep, sangat penting dalam mengelola pariwisatanya berbasis pariwisata halal⁶. Destinasi wisata di Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kawasan yang memiliki banyak objek wisata antara lain wisata alam, wisata budaya, wisata religi dan wisata kuliner. Berikut adalah Data Jumlah Pengunjung kabupaten Sumenep.

Tabel 1. 2. Jumlah Pengunjung Wisata Kabupaten Sumenep

Tahun	Jumlah Wisatawan			
	Kampung kasur pasir	Pantai Lombang	Asta Tinggi	Gili Labak
2022	1.129	40.325	189.283	8.173
2023	1.011	26.202	133.468	15.086
2024	1.792	34.452	221.033	29.932

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Sumenep, 2025

⁶ Very Andrianingsih Nurita Andriani, Mifthul Jannah, *Inovasi 4.0 Smart Branding Pemasaran Pariwisata Di Kabupaten Sumenep Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Desa Wisata Halal Di Madura* (Penerbit Adab, 2022).

Berdasarkan data kunjungan wisatawan Kabupaten Sumenep periode 2022–2024, destinasi wisata pantai masih menjadi tujuan utama dengan Pantai Lombang sebagai lokasi yang mencatat jumlah pengunjung tertinggi dibandingkan Asta Tinggi, Gili Labak, dan Kampung Kasur Pasir. Meskipun demikian, Kampung Kasur Pasir menunjukkan kecenderungan kunjungan yang stabil dan meningkat pada tahun 2024, walaupun jumlahnya belum setara dengan destinasi unggulan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kampung Kasur Pasir belum dikembangkan sebagai destinasi dengan volume kunjungan tinggi, melainkan memiliki karakter khas sebagai wisata budaya berbasis masyarakat dengan segmentasi pengunjung yang lebih spesifik. Perbedaan tingkat kunjungan tersebut justru menguatkan relevansi Kampung Kasur Pasir sebagai objek penelitian karena keunikan budaya yang dimiliki serta potensinya untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata halal yang berkelanjutan.

Wisata Kampung kasur pasir Legung timur yang terletak di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur adalah salah satu wisata budaya dan kesehatan yang memberikan keunikan dan memiliki daya tarik tersendiri yaitu tidur diatas pasir. Kasur pasir merupakan budaya turun temurun dan masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat desa Legung timur sampai sekarang yaitu tidur dan berkumpul bersama tetangga dan kerabat di atas pasir yang dijadikan media alas, baik di halaman sampai ke kamar tidur masyarakat Legung timur membuat bak pasir sebagai media tidur mereka. Tradisi tidur beralaskan pasir yang masih dijaga hingga kini bukan hanya menjadi identitas masyarakat pesisir, tetapi juga telah memperoleh pengakuan secara nasional. Pada tahun 2013, tradisi kasur pasir telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia, yang menandakan pentingnya pelestarian tradisi ini sebagai bagian dari identitas bangsa. Selanjutnya, pada tahun 2024, Kampung kasur pasir berhasil masuk dalam 500 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), sebuah pencapaian yang menunjukkan bahwa desa ini memiliki daya saing di tingkat nasional dalam sektor pariwisata⁷.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian keberadaan tradisi kasur pasir. Rohma menunjukkan bahwa tradisi tidur beralaskan pasir di Desa Legung timur dipertahankan bukan karena keterbatasan ekonomi, melainkan karena diyakini nyaman dan bermanfaat bagi kesehatan⁸. Sementara itu, Desfanka Maureta menambahkan bahwa pasir khas Pantai Lombang yang mencerminkan hubungan harmonis masyarakat dengan alam, sehingga tradisi ini tidak hanya menjadi kebiasaan, tetapi juga simbol identitas budaya yang bertahan di tengah modernisasi⁹. Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji tradisi kasur pasir dari aspek budaya dan kesehatan, kajian yang mengintegrasikan tradisi tersebut dalam kerangka pengembangan pariwisata halal berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara sistematis

⁷ Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, “Jejaring Desa Wisata (JADESTA),” 2025.

⁸ Siti Hulifatur Rohma, “Tradisi Tidur Beralaskan Pasir Salah Satu Kearifan Lokal Di Indonesia (Studi Kasus : Kampung Pasir Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang Sumenep Madura),” Universitas negeri Malang.

⁹ Yolanda Maharani Pakpahan Vanesya Desfanka Maureta and Yesaya Triadi Rakian Debora Desta Angelie Sitompul, “PASIR, KESEHATAN, DAN BUDAYA: TRILOGI KEHIDUPAN DI DESA PASIR,” *Jurnal Integrasi Pengetahuan Disiplin* 6, no. 1 (2025).

memetakan potensi Kampung Kasur Pasir sebagai destinasi wisata halal berbasis kearifan lokal.

Dalam konteks pengembangan wisata halal di Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108 Tahun 2016 menjadi landasan penting. Fatwa ini berjudul Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata. Berdasarkan Prinsip Syariah dan menetapkan standar bagi destinasi, layanan, maupun pengelola wisata agar sesuai dengan prinsip syariah. Aspek yang diatur antara lain penyediaan fasilitas ibadah, penyajian makanan dan minuman halal, kriteria fasilitas tertentu untuk muhrim dan non-muhrim, kebersihan, penginapan, hingga transportasi¹⁰. Dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman memungkinkan penelitian untuk menilai secara lebih jelas apakah potensi Kampung kasur pasir telah memenuhi kriteria wisata halal atau masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki.

Urgensi penelitian ini muncul karena kebutuhan untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata di Kampung kasur pasir dilakukan secara responsif terhadap norma agama, sosial, dan budaya setempat, sekaligus potensial secara ekonomi. Studi ini diharapkan dapat menghadirkan kebaruan berupa pemetaan potensi pariwisata dengan standar wisata halal Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 dan dapat memberikan gambaran nyata tentang potensi dan tantangan, serta menawarkan rekomendasi praktis agar Kampung kasur pasir bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata halal yang memenuhi prinsip syariah. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian wisata halal berbasis kearifan lokal, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan destinasi yang berdaya saing, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi wisata Kampung Kasur Pasir Sumenep ditinjau dari aspek pariwisata?
2. Bagaimana potensi Kampung Kasur Pasir Sumenep dalam mendukung pengembangan wisata halal berdasarkan prinsip Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengembangan Kampung Kasur Pasir menuju destinasi wisata halal sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian:

1. Menganalisis potensi wisata Kampung Kasur Pasir Sumenep berdasarkan aspek pariwisata
2. Menganalisis potensi Kampung Kasur Pasir Sumenep dalam mendukung pengembangan wisata halal berdasarkan prinsip Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pengembangan Kampung Kasur Pasir menuju destinasi wisata halal

¹⁰Mohamad Ali Hisyam Lailatul Wahyu Havida, "Tinjauan Fatwa No.108/Dsn-Mui/X/2016 Terhadap Strategi Pengembangan Wisata Halal Di Puncak Ratu Pamekasan," Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam 15, no. 2 (2024): 22–40.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pariwisata, khususnya pariwisata halal yang berbasis kearifan lokal. Dengan mengkaji potensi wisata Kampung Kasur Pasir melalui pendekatan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai penerapan standar syariah dalam pariwisata. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada pengembangan destinasi wisata halal dengan pendekatan budaya lokal, sehingga mendorong kajian antara pariwisata, syariah, dan kebudayaan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan, program, dan strategi dalam mengembangkan pariwisata halal di Kabupaten Sumenep. Bagi masyarakat Desa Legung Timur, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa tradisi kasur pasir bukan hanya bagian dari identitas budaya, melainkan juga memiliki potensi ekonomi yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik sesuai prinsip syariah. Bagi pelaku wisata dan investor, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penyediaan layanan, fasilitas, dan produk wisata yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim, seperti makanan halal, sarana ibadah, dan suasana ramah keluarga. Dengan demikian, penelitian ini berperan dalam memberikan masukan praktis untuk mengembangkan Kampung Kasur Pasir sebagai destinasi wisata halal yang berdaya saing, berkelanjutan, dan bernilai tambah.

1.4. Tabel Luaran

Tabel 1. 3. Tabel Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Proposal Penelitian	Selesai
2	Laporan Kemajuan Penelitian	Selesai
3	Laporan Akhir Penelitian	Selesai
4	Log Book Penelitian	Selesai
5	Poster	Selesai
6	Seminar Internasional	Selesai

1.5. Jadwal penelitian

Tabel 1. 4. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2025				
		8	9	10	11	12
1	Koordinasi Bersama dosen pembimbing					
2	Sosialisasi program penelitian					
3	Menentukan judul penelitian					
4	Menyusun proposal penelitian					
5	Menyusun draft pertanyaan					
6	Melakukan penelitian dan pengambilan data di lokasi penelitian					
7	Mengerjakan laporan kemajuan dan artikel ilmiah					
8	Submit artikel ilmiah pada jurnal					
9	Pelaporan akhir penelitian					